



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2020/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TEDDY SUPRAPTO Bin HERIANTO;
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa sawit Gg. Bakti Harapan Raya
Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 s/d 08 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2020 s/d 17 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 s/d 07 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 02 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 01 April 2020 s/d 30 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 64/Pid.B/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;



putusan Mahkamah Agung No. Hakim Nomor : 64/Pid.B/2020/PN Sak tentang

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

4. Menetapkan terdakwa **TEDDY SUPRAPTO Bin HERIANTO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 2 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Bedeng, Kampung Tasik Betung, Kecamatan Sei. Mandau, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB, saksi ROCKY GINTING ditelpon saksi PAENG dan mengatakan "bisa ambilkan mobil TING?" lalu saksi ROCKY GINTING menjawab "kuusahakan bang" lalu saksi PAENG mengatakan "nanti ada sama mu" lalu saksi ROCKY GINTING menjawab "iyalah bang nanti aku usahakan" lalu saksi ROCKY GINTING menelepon rental mobil kemudian pada saat saksi ROCKY GINTING hendak pergi menjemput mobil rental tersebut saudara BENDOL menelepon saksi ROCKY GINTING dan berkata "kayak mana TING?, udah ada mobilnya TING?" lalu saksi ROCKY GINTING menjawab "ini bang, lagi ku usahakan" lalu telepon mati, lalu saksi ROCKY GINTING meminta teman saksi ROCKY GINTING untuk mengantarkan saksi ROCKY GINTING menuju rental mobil tersebut, setelah saksi ROCKY GINTING merental mobil lalu saksi ROCKY GINTING menelepon saudara BENDOL dan berkata "ini mobil udah sama aku bang" lalu saudara BENDOL berkata "ya udah langsung aja kesini, aku disini sama PAENG" lalu saksi ROCKY GINTING berkata kembali "jadi kayak mana rentalannya ini bang?" Lalu saudara BENDOL menjawab "bisa rupanya siap kita pakai atau sekarang?" lalu saksi ROCKY GINTING menjawab "sekarang pun bisa bang, tapi kalau belum ada siap kita pakai pun bisa" lalu saudara BENDOL berkata kembali "ya udah pas pulang ajalah kita kasi" lalu saksi ROCKY GINTING membawa mobil rental tersebut menuju rumah saksi PAENG dan saksi PAENG bersama saudara BENDOL sudah menunggu dipinggir jalan lalu saksi ROCKY GINTING pindah duduk disamping supir kemudian saksi PAENG yang membawa mobil sedangkan saudara BENDOL duduk di

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 3 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROCKY GINTING berkata “kayak mana uang rentalnya ni bang?” lalu saudara BENDOL berkata “sejuta nanti sama mu” lalu saksi PAENG berkata “sekitar sejutalah ada nanti sama mu” lalu saksi ROCKY GINTING menjawab “iyalah bang” kemudian saksi ROCKY GINTING, saksi PAENG dan saudara BENDOL pergi dan sekira pukul 10.00 wib tiba di rumah saksi INDRA dan disitu ada juga saksi ALEX kemudian saksi PAENG memarkirkan mobil rental tersebut didepan rumah kemudian saksi ROCKY GINTING, saksi PAENG dan saudara BENDOL turun dari mobil lalu saksi PAENG berkata “mana barangnya?” lalu saksi INDRA tersebut berkata “dibawah sawit itu” lalu saksi ROCKY GINTING, saksi PAENG dan saudara BENDOL berjalan menuju lokasi barang tersebut lalu saksi ROCKY GINTING melihat 1 (satu) unit pompa hidrolik dan saudara BENDOL menyuruh Terdakwa untuk mengangkat pompa tersebut dengan berkata “angkatlah ting berat ini” lalu saksi ROCKY GINTING bersama saksi INDRA mengangkat pompa tersebut menggunakan kayu dan setelah beberapa langkah saksi ROCKY GINTING tidak sanggup kemudian saudara BENDOL membantu saksi ROCKY GINTING bersama dengan saksi INDRA mengangkat pompat curian tersebut kedalam mobil, lalu setelah mesin tersebut dimasukan kedalam mobil kemudian saksi PAENG menfoto mesin tersebut lalu saksi ROCKY GINTING bersama dengan saksi PAENG dan saudara BENDOL masuk kedalam mobil lalu saudara BENDOL bertanya kepada saksi PAENG “kemana kita lagi ni?” lalu saksi PAENG menjawab “langsung ajalah tembak ke Pekanbaru, kesorean nanti” kemudian saksi ROCKY GINTING, saksi PAENG dan saudara BENDOL menuju Pekanbaru dan pada saat didalam perjalanan kemudian saksi PAENG menelepon terdakwa dengan berkata “kami udah jalan” lalu terdakwa berkata “kirim foto” kemudian saksi PAENG mengirimkan foto pompa hidrolik tersebut melalui WA tidak beberapa lama kemudian saksi ROCKY GINTING, saksi PAENG dan saudara BENDOL berhenti disebuah warung lalu saksi ROCKY GINTING turun dari mobil kemudian terdakwa TEDDY datang kemudian berbicara dengan saksi ROCKY GINTING, saksi PAENG dan saudara BENDOL lalu terdakwa TEDDY berkata “tunggu bentar ya, katanya orang tu lag dijalan” lalu saksi PAENG berkata “iyalah” lalu terdakwa TEDDY bertanya kepada saksi PAENG “barang dari mana kalian bawa ni?” lalu saudara BENDOL menjawab “dari DURI” lalu terdakwa TEDDY tersebut pergi keluar menelepon kemudian tidak lama kemudian setelah menelepon tersebut terdakwa TEDDY berkata “bentar lagi orang tu

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 4 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TEDDY berkata “biarlah aku raun kan dulu” kemudian terdakwa TEDDY pergi dengan membawa mobil rental yang saksi ROCKY GINTING bawa tersebut bersama pompa hidrolik tersebut sedangkan saksi ROCKY GINTING, saksi PAENG dan saudara BENDOL menunggu diwarung kopi tersebut lalu sekira pukul 21.00 wib mobil rental tersebut datang kewarung dan berhenti didepan warung lalu disusul oleh 1 mobil lagi kemudian turun seorang laki – laki bertubuh gemuk lainnya dari dalam mobil yang Terdakwa rental dengan berkata “mahal kalilah, Turun lah sikit” lalu saksi PAENG berkata “udah pas tu pak” lalu tiba – tiba kami dipegang oleh laki – laki bertubuh gemuk tersebut yang mana merupakan polisi lalu kami diamankan oleh polisi sedangkan saudara BENDOL berhasil melarikan diri.-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa TEDDY SUPRAPTO , saksi PAENG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi INDRA(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi ALEX (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi ROCKY GINTING (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saudara BENDOL (DPO), saksi RIDWAN Bin RAMLI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 senilai kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa TEDDY SUPRAPTO , saksi PAENG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi INDRA(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi ALEX (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi ROCKY GINTING (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saudara BENDOL (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Bedeng, Kampung Tasik Betung, Kecamatan Sei. Mandau, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,**

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 5 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghimpun atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara berikut;-----

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa ditelpon saksi PAENG dengan berkata “TED, ada buangan?” lalu Terdakwa menjawab “apa jenis nya?” lalu saksi PAENG menjawab “pompa, ni barang panas dari Duri” lalu Terdakwa berkata “ya udah aku carikan dulu, minta fotonya” kemudian telepon ditutup dan tidak lama kemudian saksi PAENG menelepon kembali dan berkata “ini dah dapat mobil, foto dah aku kirim, kalau udah sampe Pekanbaru aku kabari” dan Terdakwa menjawab “OK” kemudian Terdakwa mengecek WA melalui laptop Terdakwa dan 3 buah foto komponen alat berat berupa Pompa Hidrolik telah masuk kemudian Terdakwa menelepon mekanik alat berat menawarkan pompa hidrolik tersebut dengan berkata “Bang ini ada pompa” lalu mekanik tersebut berkata “kirimlah foto lewat WA” lalu sambil menelepon Terdakwa mengirim foto tersebut lalu mekanik tersebut berkata “berapa ni buka?” lalu Terdakwa menjawab “15” lalu mekanik tersebut berkata “mahal kali, bisa ga 10?, kalau ga bisa, liat lah unitnya dulu” lalu Terdakwa berkata “yaudah, kita jumpa di Pekanbaru” lalu mekanik tersebut berkata “yaudah TED, aku lagi jalan ke Pekanbaru lebih kurang 2 jam lagi, nanti sampai pekanbaru aku kabari” lalu Terdakwa menjawab “yaudah” lalu setelah itu Terdakwa menelepon saksi PAENG dan berkata “HING ni ada pembeli, maunya 10” lalu saksi PAENG menjawab “kalau bisa jangan segitu, mati – mati harga 11 lah” lalu Terdakwa berkata kembali “yaudah, nanti kucoba tanya sama pembeli, karna pembeli lagi OTW dari Perawang ke Pekanbaru” lalu sekira pukul 18.00 wib saksi PAENG memberitahu kepada Terdakwa bahwa dirinya telah sampai di kedai kopi pemuda, kemudian Terdakwa pergi menuju kedai kopi pemuda dari rumah Terdakwa menggunakan gojek dan setibanya di kedai kopi pemuda sekira pukul 18.30 wib lalu Terdakwa bertemu dengan saksi PAENG bersama saksi ROCKY GINTING dan saudara BENDOL lalu Terdakwa bertanya “mana barang nya?” lalu PAENG menjawab “tu dimobil” kemudian saksi PAENG memberikan kunci mobil kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengecek barang tersebut didalam mobil Toyota AVANZA warna abu – abu metalik No. Pol BM 1746 SK dipintu belakang setelah Terdakwa melihat pompa hidrolik tersebut kemudian Terdakwa masuk kembali kekedai kopi tersebut dan menelepon mekanik tersebut

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 6 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan orang apakah posisi dirinya dan berjanji untuk bertemu di SPBU arenka 2 lalu saksi PAENG bertanya kepada Terdakwa minta bertemu dimanakah pembeli tersebut dan Terdakwa menjawab akan bertemu di SPBU arengka 2 kemudian Terdakwa membawa mobil Toyota AVANZA warna abu – abu metalik No. Pol BM 1746 SK tersebut menuju SPBU Arengka 2 dan setelah Terdakwa menunggu selama kurang lebih 30 menit di parkiran SPBU tersebut lalu mekanik tersebut menelepon “dimana kau TED?” lalu Terdakwa berkata “di parkiran depan, dekat parkir truck” lalu Terdakwa di hampiri oleh 3 orang yaitu mekanik, pembeli dan operator alat lalu mekanik tersebut berkata “inilah TED yang mau beli alat tu?” lalu Terdakwa menjawab “yaudah alatnya di bagasi belakang” kemudian Terdakwa membuka pintu belakang mobil Toyota AVANZA warna abu – abu metalik No. Pol BM 1746 SK tersebut lalu pembeli tersebut mengecek pompa hidrolik tersebut lalu pembeli tersebut berkata “berapa bukanya ni bang?” lalu Terdakwa menjawab “15 bang” lalu pembeli tersebut berkata “mahal kali, bisa 10 ga bang?” lalu Terdakwa menjawab “gini aja bang, kalau abang memang niat, ini matinya 12” lalu pembeli tersebut berkata “yaudah kita salin kemobil” lalu Terdakwa bertanya “mobil dimana bang?” lalu pembeli tersebut berkata “diparkiran mushola SPBU” kemudian mereka bertiga berjalan kembali ke mobilnya dan Terdakwa memutar arah mobil menuju parkiran mushola SPBU tersebut dan setibanya diparkiran dan hendak menurunkan pompa hidrolik tersebut tiba – tiba keluar 3 (tiga) orang dari dalam mobil kemudian Terdakwa ditangkap lalu polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa ini barang siapa dan Terdakwa menjawab ini barangnya si PAENG, lalu polisi tersebut bertanya PAENG dimana dan Terdakwa menjawab “ada dikedai kopi di jalan pemuda sana” lalu polisi bertanya kepada pembeli tersebut apakah benar komponen alat berat miliknya dan pembeli menjawab benar itu barang miliknya da darisanalah Terdakwa baru mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah pemilik dari pompa hidrolik tersebut lalu Terdakwa diminta oleh polisi untuk menunjukan posisi PAENG dan teman – temannya lalu Terdakwa bersama polisi dengan menggunakan Toyota AVANZA warna abu – abu metalik No. Pol BM 1746 SK pergi menuju kedai kopi pemuda lalu setibanya di kedai kopi tersebut saksi PAENG langsung menghampiri kearah mobil dan disambut oleh polisi dengan berkata “aahh barangnya mahal kali mas” lalu saksi PAENG sadar bahwa itu polisi kemudian saksi ROCKY hendak lari tetapi dipegang oleh polisi lainya dan Terdakwa melihat saudara BENDOL langsung

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 7 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menindaklanjuti tindakan kami bertiga diamankan oleh polisi tetapi Terdakwa dibawa dilain mobil sedangkan saksi PAENG dan saksi ROCKY dibawa didalam mobil polisi dan setibanya di Km. 11 Perawang mata Terdakwa ditutup dan Terdakwa dipindah lalu setibanya di kantor polisi Terdakwa baru menjumpai 2 (dua) orang lainnya yang ikut ditangkap yaitu saksi INDRA dan saksi ALEX.---

- Bahwa atas perbuatan terdakwa ROCKY GINTING, saksi PAENG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi INDRA(dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi ALEX (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), saksi TEDDY SUPRPTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saudara BENDOL (DPO), saksi RIDWAN Bin RAMLI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 senilai kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.- (tiga belas juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **MUSTAKIM**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di Dusun Bedeng Kampung Tasik Betung saksi RIDWAN telah kehilangan 1 (satu) pompa hidrolik, 1 unit dynamo charge, dan 1 buah kotak kunci-kunci;
- Bahwa awalnya, saksi yang hendak menggunakan alat berat merk hitachi milik saksi RIDWAN, di dekat alat berat tersebut, saksi melihat banyak oli berserakan ditanah, dan pintu mesin alat berat tersebut terbuka, lalu saksi mengecek dan mengetahui 1 unit pompa hidrolik, 1 unit dynamo charge, dan 1 buah kotak kunci-kunci sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan 1 unit pompa hidrolik, 1 unit dynamo charge, dan 1 buah kotak kunci-kunci, saksi segera menghubungi saksi RIDWAN;
- Bahwa para pelaku tidak mendapatkan ijin dari saksi RIDWAN untuk mengambil barang-barangnya;

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 8 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti dengan barang bukti dalam perkara ini berupa : -
1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol
BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK, 1 (satu) Pcs Pompa Hidrolik
HITACHI PC 110, dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry
warna hitam silver;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIDWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di Dusun Bedeng Kampung Tasik Betung saksi telah kehilangan 1 (satu) pompa hidrolik, 1 unit dynamo charge, dan 1 buah kotak kunci-kunci milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kehilangan 1 (satu) pompa hidrolik, 1 unit dynamo charge, dan 1 buah kotak kunci-kunci milik saksi, karena pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, saksi ditelpon oleh saksi MUSTAKIM yang menyatakan 1 unit pompa hidrolik, 1 unit dynamo charge, dan 1 buah kotak kunci-kunci sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kehilangan barang-barang milik saksi tersebut, saksi langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa selain itu saksi menghubungi teman saksi yang merupakan seorang mekanik untuk dapat memberikan informasi, apabila mengetahui ada yang menjual pompa hidrolik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, teman saksi yang merupakan meknik menelpon saksi bahwa ada orang yang mau menjual pompa hidrolik lalu saksi meminta teman saksi tersebut mengirim foto pompa hidrolik tersebut melalui wa dan setelah dikirim melalui wa, saksi meyakini bahwa pompa hidrolik tersebut milik saksi, karena pompa hidrolik milik saksi telah dimodifikasi sama seperti dengan pompa hidrolik yang hendak dijual tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi MUSTAKIM dan 2 (dua) orang pihak kepolisian sekitar Pukul 19.00 wib menuju Pekanbaru, lalu sesampainya di Pekanbaru , saksi menghubungi teman saksi yang seorang mekanik, lalu dengan bantuan teman mekanik tersebut, saksi bertemu dengan penjual pompa hidrolik yaitu Terdakwa lalu

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 9 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terjadi gangguan lalu menawar lalu anggota polisi turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan diketahui bahwa saksi PAENG, Sdr. BENDOL, dan saksi ROCKY telah menunggu di Kedai Pemuda Pekanbaru;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa saksi dan ihak kepolisian menemui saksi PAENG, Sdr. BENDOL, dan saksi ROCKY lalu pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi PAENG, dan saksi ROCKY dan Sdr.BENDOL namun Sdr.BENDOL berhasil melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi PAENG diperoleh informasi bahwa saksi PAENG mengambil barang-barang milik saksi RIDWAN bersama-sama dengan saksi ALEX, saksi INDRA dan Sdr.BENDOL;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi ALEX dan saksi INDRA di rumahnya masing-masing;
- Bahwa saksi PAENG, Sdr. BENDOL, saksi ALEX, saksi INDRA, dan saksi ROCKY tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK, 1 (satu) Pcs Pompa Hidrolik HITACHI PC 110, dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam silver;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ROCKY**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi PAENG pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 pukul 19.00 wib, di kedai kopi pemuda karena ikut dalam pengambilan barang-barang milik saksi RIDWAN yang dilakukan oleh saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX dan Sdr. BENDOL;
- Bahwa awalnya saksi PAENG menelpon saksi untuk dicarikan mobil rental, kemudian setelah memperoleh mobil untuk dirental, saksi menuju ke rumah saksi PAENG dimana saat itu sudah ada Sdr. BENDOL;

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 10 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Saksi, saksi PAENG, dan Sdr. BENDOL menuju ke rumah saksi INDRA;

- Bahwa setibanya di rumah saksi INDRA, saksi INDRA, sdr.BENDOL, dan saksi langsung mengangkat pompa hidrolik HITACHI PC 110 tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1746 SK untuk menjual pompa hidrolik tersebut menuju Pekanbaru;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) pcs dynamo charge HTACHI PC 110, 1 (satu) buah kotak berisikan kunci-kunci, lalu kami berangkat ke pekanbaru;
- Bahwa sesampainya di Pekanbaru, saksi PAENG menghubungi Terdakwa namun Terdakwa menyuruh saksi PAENG menunggu di Jalan Pemuda Pekanbaru kemudian saksi bersama sdr.BENDOL, dan saksi PAENG menunggu Terdakwa, lalu setelah saksi TEDDY datang, Terdakwa langsung melihat pompa hidrolik HITACHI PC 110 dengan membuka pintu samping mobil lalu Terdakwa menghubungi calon pembeli dan calon pembeli mau membeli pompa hidrolik seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi PAENG bersama sdr.BENDOL menyetujuinya. Kemudian Terdakwa membawa mobil avanza yang berisikan pompa hidrolik ke calon pembeli, namun sekitar 2 (dua) jam saksi TEDDY belum juga datang dan beberapa saat kemudian datanglah pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi PAENG dan sdr.BENDOL namun sdr.BENDOL berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX dan Sdr. BENDOL merental mobil untuk mengangkut barang milik orang lain yaitu: 1 (satu) pcs dynamo charge HTACHI PC 110 dan 1 (satu) buah kotak berisikan kunci-kunci;
- Bahwa Saksi mau membantu merentalkan mobil karena Saksi akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari merentalkan mobil dengan rincian Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk rental mobil dan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bahan bakar mobil;
- Bahwa mobil yang dirental Saksi adalah 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna abu abu metalik BM 1746 SK;

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 11 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi saksi dengan barang bukti dalam perkara ini berupa :
1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK, 1 (satu) Pcs Pompa Hidrolik HITACHI PC 110, dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam silver;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **PAENG BIN KARSIMAN**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi, saksi ROCKY ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di Kedai Pemuda Pekanbaru karena melakukan tindak pidana pengambilan barang-barang milik saksi RIDWAN yang dilakukan oleh saksi, saksi INDRA, saksi ALEX dan Sdr. BENDOL;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB, saksi, saksi INDRA, saksi ALEX bersama Sdr.BENDOL (DPO) berangkat berempat dari rumah saksi INDRA di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak menuju Dusun Bedeng Kampung Tasik Betung Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan pengambilan alat berat, yang mana saksi dibonceng oleh saksi INDRA menggunakan sepeda motor Supra FIT X, sedangkan sdr.BENDOL dibonceng saksi ALEX menggunakan sepeda motor supra berwarna hitam yang juga membawa keranjang;
- Bahwa sekitar Pukul 19.30 saksi, saksi INDRA, saksi ALEX dan sdr.BENDOL tiba di Dusun Bedeng untuk mengambil komponen alat berat lalu saksi, saksi INDRA, saksi ALEX dan Sdr.BENDOL memarkirkan sepeda motor lalu berjalan kaki ± 15 menit menuju alat berat merk HITACHI berwarna orange. Setibanya di tempat alat berat tersebut diparkirkan lalu saksi dan sdr.BENDOL mendekati alat berat tersebut dengan disusul saksi INDRA dan saksi ALEX, lalu saksi naik ke alat berat dan melihat computer alat berat tersebut lalu saksi melihat computer alat berat tersebut tidak ada lalu sdr.BENDOL mengatakan "*pompanya aja yang diambil*" lalu saksi mengambil kotak berwarna biru yang berisikan kunci-kunci yang ada dialat berat tersebut lalu memberikan kunci tersebut kepada Sdr. BENDOL dan kemudian sdr.BENDOL menyuruh saksi untuk membuka baut selang pada pompa hidrolik alat berat tersebut, lalu

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 12 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan sdr.BENDOL membuka pompa hidrolik dan dynamo cas berhasil dibuka lalu saksi mengambil pompa hidrolik sedangkan sdr. BENDOL mengambil dynamo cas;

- Bahwa setelah mengambil pompa hidrolik dan dynamo cas, saksi INDRA dan saksi ALEX mengangkat pompa hidrolik ke jalan sedangkan sdr.BENDOL membawa dynamo cas dan saksi membawa kotak berwarna biru yang berisi kunci-kunci.
- Bahwa kemudian pompa hidrolik dan dynamo cas dimuat kedalam sepeda motor supra lalu saksi INDRA pergi lalu menyimpan pompa hidrolik dan dynamo cas, sedangkan saksi dan saksi ALEX dan sdr.BENDOL kembali ke alat berat karena mau mengambil dynamo starter, namun tidak berhasil, lalu saksi, saksi ALEX dan sdr. BENDOL pergi menuju rumah saksi INDRA;
- Bahwa setelah itu saksi INDRA mengantar saksi dan Sdr BENDOL pulang ke Perawang ke rumah masing-masing, sedangkan saksi ALEX kembali pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi menghubungi saksi ROCKY untuk dicarikan mobil, lalu saksi menghubungi Terdakwa untuk dicarikan pembeli pompa hidrolik HITACHI PC 110. Kemudian, pada pukul 11.00 WIB, saksi ROCKY datang membawa mobil lalu saksi, saksi ROCKY dan sdr. BENDOL berangkat ke sungai Mandau tepatnya ke rumah saksi INDRA;
- Bahwa setibanya di rumah saksi INDRA, saksi INDRA, sdr.BENDOL, dan saksi ROCKY langsung mengangkat pompa hidrolik HITACHI PC 110 tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1746 SK untuk menjual pompa hidrolik tersebut menuju Pekanbaru;
- Bahwa yang pergi ke Pekanbaru adalah saksi, Sdr. BENDOL, dan saksi ROCKY;
- Bahwa sesampainya di Pekanbaru, saksi menghubungi Terdakwa namun Terdakwa menyuruh saksi menunggu di Jalan Pemuda Pekanbaru, lalu saksi bersama sdr.BENDOL, dan saksi ROCKY menunggu Terdakwa, lalu setelah Terdakwa datang, Terdakwa langsung melihat pompa hidrolik HITACHI PC 110 dengan membuka pintu samping mobil lalu Terdakwa menghubungi calon pembeli dan calon pembeli mau membeli pompa hidrolik seharga Rp 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi, bersama sdr.BENDOL menyetujuinya. Kemudian Terdakwa membawa mobil avanza yang berisikan pompa hidrolik ke calon pembeli, namun

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 13 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelumnya (sugj) dan Terdakwa belum juga datang dan beberapa saat kemudian datanglah pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap saksi, saksi ROCKY dan sdr.BENDOL namun sdr.BENDOL berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ALEX dan saksi INDRA di rumahnya masing-masing;
 - Bahwa peran saksi, saudara BENDOL, saksi INDRA, saksi ALEX, Terdakwa dan saksi ROCKY pada saat pengambilan barang-barang milik saksi RIDWAN tersebut antara lain :
 - Peran saksi INDRA dan saksi ALEX adalah mengawasi keadaan sekitar pada saat saksi dan saudara BENDOL mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas serta yang mengangkat/membawa 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas kerumah ibu saksi INDRA;
 - Peran saksi dan saudara BENDOL (DPO) adalah yang mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas yang merupakan komponen 1 (satu) unit alat berat dengan cara membuka kap sebelah kanan kemudian untuk mengambil pompa hidrolik kami membuka baut selang selang setelah itu membuka baut sekeliling pompa hidrolik tersebut dan mengambil pompa hidrolik tersebut dengan cara dipikul sedangkan yang membuka dinamo cas adalah Sdr BENDOL (DPO).
 - Peran saksi ROCKY adalah yang menyediakan 1 (satu) unit avanza berwarna abu abu metalik BM 1746 SK sebagai sarana transportasi kepekanbaru untuk membawa 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dijual kepada Terdakwa serta yang mengangkat 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 kebagian belakang mobil;
 - Peran Terdakwa adalah sebagai pembeli 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 yang diambil oleh saksi, bersama-sama Sdr. BENDOL (DPO), saksi INDRA, saksi ALEX;
 - Bahwa saksi, saksi INDRA, saksi ALEX, Sdr. BENDOL, dan saksi ROCKY telah mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas yang merupakan komponen 1 (satu) unit alat berat tanpa seizin saksi RIDWAN selaku pemilik alat berat tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 14 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.17408 Skopseerta Kunci dan STNK, 1 (satu) Pcs Pompa Hidrolik HITACHI PC 110, dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam silver;

5. Saksi **INDRA BIN ZAHIR**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di rumah saksi karena melakukan tindak pidana pengambilan barang-barang milik saksi RIDWAN yang dilakukan oleh saksi PAENG, saksi, saksi ALEX dan Sdr. BENDOL, serta saksi ROCKY;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB, saksi PAENG, saksi, saksi ALEX bersama Sdr.BENDOL (DPO) berangkat berempat dari rumah saksi di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak menuju Dusun Bedeng Kampung Tasik Betung Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan pengambilan alat berat, yang mana saksi PAENG dibonceng oleh saksi menggunakan sepeda motor Supra FIT X, sedangkan sdr.BENDOL dibonceng saksi ALEX menggunakan sepeda motor supra berwarna hitam yang juga membawa keranjang;
- Bahwa sekitar Pukul 19.30 saksi PAENG, saksi, saksi ALEX dan sdr.BENDOL tiba di Dusun Bedeng untuk mengambil komponen alat berat lalu saksi PAENG, saksi, saksi ALEX dan Sdr. BENDOL memarkirkan sepeda motor lalu berjalan kaki ± 15 menit menuju alat berat merk HITACHI berwarna orange. Setibanya di tempat alat berat tersebut diparkirkan lalu saksi PAENG dan sdr.BENDOL mendekati alat berat tersebut dengan disusul saksi dan saksi ALEX, lalu saksi PAENG naik ke alat berat dan melihat computer alat berat tersebut lalu saksi PAENG melihat computer alat berat tersebut tidak ada lalu sdr.BENDOL mengatakan "*pompanya aja yang diambil*" lalu saksi PAENG mengambil kotak berwarna biru yang berisikan kunci-kunci yang ada dialat berat tersebut lalu memberikan kunci tersebut kepada sdr.BENDOL dan kemudian sdr.BENDOL menyuruh saksi PAENG untuk membuka baut selang pada pompa hidrolik alat berat tersebut, lalu saksi PAENG dan sdr.BENDOL membuka pompa hidrolik dan dynamo cas berhasil dibuka lalu saksi PAENG mengambil pompa hidrolik sedangkan sdr.BENDOL mengambil dynamo cas;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. BENDOL mengambil pompa hidrolik dan dynamo cas, saksi dan saksi ALEX mengangkat pompa hidrolik ke jalan sedangkan sdr.BENDOL membawa dynamo cas dan saksi PAENG membawa kotak berwarna biru yang berisi kunci-kunci.
- Bahwa kemudian pompa hidrolik dan dynamo cas dimuat kedalam sepeda motor supra lalu saksi pergi lalu menyimpan pompa hidrolik dan dynamo cas, sedangkan saksi PAENG dan saksi ALEX dan sdr.BENDOL kembali ke alat berat karena mau mengambil dynamo starter, namun tidak berhasil, lalu saksi PAENG, saksi ALEX dan sdr.BENDOL pergi menuju rumah saksi;
 - Bahwa setelah itu saksi mengantar saksi PAENG dan Sdr BENDOL pulang ke Perawang ke rumah masing-masing, sedangkan saksi ALEX kembali pulang kerumah;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 datang saksi ROCKY membawa mobil avansa warna abu-abu bersama saksi PAENG, dan sdr.BENDOL ke rumah saksi;
 - Bahwa setibanya di rumah saksi, saksi, sdr.BENDOL, dan saksi ROCKY langsung mengangkat pompa hidrolik HITACHI PC 110 tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1746 SK untuk menjual pompa hidrolik tersebut menuju Pekanbaru;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ALEX dan saksi di rumahnya masing-masing;
 - Bahwa peran saksi PAENG, saudara BENDOL, saksi ALEX, Terdakwa, saksi ROCKY dan saksi pada saat pengambilan barang-barang milik saksi RIDWAN tersebut antara lain :
 - Peran saksi dan saksi ALEX adalah mengawasi keadaan sekitar pada saat saksi PAENG dan saudara BENDOL mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dynamo cas serta yang mengangkat/membawa 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dynamo cas kerumah ibu saksi;
 - Peran saksi PAENG dan saudara BENDOL (DPO) adalah yang mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dynamo cas yang merupakan komponen 1 (satu) unit alat berat dengan cara membuka kap sebelah kanan kemudian untuk mengambil pompa hidrolik kami membuka baut selang selang setelah itu membuka baut sekeliling pompa hidrolik tersebut dan mengambil pompa hidrolik tersebut dengan cara

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 16 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikumpulkan dan disajikan yang membuka dinamika adalah Sdr BENDOL (DPO).

- Peran saksi ROCKY adalah yang menyediakan 1 (satu) unit avanza berwarna abu abu metalik BM 1746 SK sebagai sarana transportasi kepekanbaru untuk membawa 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dijual kepada Terdakwa serta yang mengangkat 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 kebagian belakang mobil;
- Peran Terdakwa adalah sebagai pembeli 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 yang diambil oleh saksi PAENG, bersama-sama Sdr. BENDOL (DPO), saksi INDRA, saksi ALEX dan saksi ROCKY;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK, 1 (satu) Pcs Pompa Hidrolik HITACHI PC 110, dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam silver;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ALEX BIN PRAYETNO (ALM), yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di rumah saksi karena melakukan tindak pidana pengambilan barang-barang milik saksi RIDWAN yang dilakukan oleh saksi, saksi INDRA, saksi PAENG, Sdr. BENDOL dan saksi ROCKY;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB, saksi PAENG, saksi INDRA, saksi bersama Sdr.BENDOL (DPO) berangkat berempat dari rumah saksi INDRA di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak menuju Dusun Bedeng Kampung Tasik Betung Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan pengambilan alat berat, yang mana saksi PAENG dibonceng oleh saksi INDRA menggunakan sepeda motor Supra FIT X, sedangkan sdr.BENDOL dibonceng saksi menggunakan sepeda motor supra berwarna hitam yang juga membawa keranjang;
- Bahwa sekitar Pukul 19.30 saksi PAENG, saksi INDRA, saksi dan sdr.BENDOL tiba di Dusun Bedeng untuk mengambil komponen alat berat lalu saksi PAENG, saksi INDRA, saksi dan Sdr.BENDOL memarkirkan sepeda motor lalu berjalan kaki ±15 menit menuju alat

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat-gum-gum-CHI berwarna orange. Setibanya di tempat alat berat tersebut diparkirkan lalu saksi PAENG dan sdr.BENDOL mendekati alat berat tersebut dengan disusul saksi INDRA dan saksi, lalu saksi PAENG naik ke alat berat dan melihat computer alat berat tersebut lalu saksi PAENG melihat computer alat berat tersebut tidak ada lalu sdr.BENDOL mengatakan "*pompanya aja yang diambil*" lalu saksi PAENG mengambil kotak berwarna biru yang berisikan kunci-kunci yang ada di alat berat tersebut lalu memberikan kunci tersebut kepada sdr.BENDOL dan kemudian sdr.BENDOL menyuruh saksi PAENG untuk membuka baut selang pada pompa hidrolik alat berat tersebut, lalu saksi PAENG dan sdr.BENDOL membuka pompa hidrolik dan dynamo cas berhasil dibuka lalu saksi PAENG mengambil pompa hidrolik sedangkan sdr.BENDOL mengambil dynamo cas;

- Bahwa setelah mengambil pompa hidrolik dan dynamo cas, saksi INDRA dan saksi mengangkat pompa hidrolik ke jalan sedangkan sdr.BENDOL membawa dynamo cas dan saksi PAENG membawa kotak berwarna biru yang berisi kunci-kunci.
- Bahwa kemudian pompa hidrolik dan dynamo cas dimuat kedalam sepeda motor supra lalu saksi INDRA pergi lalu menyimpan pompa hidrolik dan dynamo cas, sedangkan saksi PAENG dan saksi dan sdr.BENDOL kembali ke alat berat karena mau mengambil dynamo starter, namun tidak berhasil, lalu saksi PAENG, saksi dan sdr.BENDOL pergi menuju rumah saksi INDRA;
- Setelah itu saksi INDRA mengantar Saksi PAENG dan Sdr BENDOL (DPO) pulang ke Perawang ke rumah masing-masing sedangkan saksi kembali pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 23.45 wib saksi tiba-tiba didatangi anggota polsek sungai Mandau dan dilakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa peran saksi PAENG, saudara BENDOL, saksi INDRA, saksi, saksi ROCKY dan saksi TEDDY pada saat pengambilan barang-barang milik saksi RIDWAN tersebut antara lain :
 - Peran saksi INDRA dan saksi adalah mengawasi keadaan sekitar pada saat saksi PAENG dan saudara BENDOL mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas serta yang mengangkat/membawa 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas kerumah ibu saksi INDRA;

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 18 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri PAENG dan saudara BENDOL (DPO) adalah yang mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas yang merupakan komponen 1 (satu) unit alat berat dengan cara membuka kap sebelah kanan kemudian untuk mengambil pompa hidrolik kami membuka baut selang selang setelah itu membuka baut sekeliling pompa hidrolik tersebut dan mengambil pompa hidrolik tersebut dengan cara dipikul sedangkan yang membuka dinamo cas adalah Sdr BENDOL (DPO).

- Peran saksi ROCKY adalah yang menyediakan 1 (satu) unit avanza berwarna abu abu metalik BM 1746 SK sebagai sarana transportasi kepekanbaru untuk membawa 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dijual kepada Terdakwa serta yang mengangkat 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 kebagian belakang mobil;
- Peran Terdakwa adalah sebagai pembeli 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 yang diambil oleh saksi PAENG, bersama-sama Sdr. BENDOL (DPO), saksi INDRA, saksi ALEX dan saksi ROCKY;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK, 1 (satu) Pcs Pompa Hidrolik HITACHI PC 110, dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam silver;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK;
- 1 (satu) Pcs Pompa Hidrolik HITACHI PC 110;
- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam silver;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 pukul 19.00 wib, di SPBU Arengka 2 Pekanbaru karena membantu menjualkan barang-barang milik saksi RIDWAN yang

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 19 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX, Sdr.

BENDOL, dan saksi ROCKY;

- Bahwa awalnya saksi PAENG menelpon saksi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar Pukul 15.30 WIB dengan berkata "Ted, ada buangan?" lalu saksi jawab "apa jenis nya?" lalu saksi PAENG berkata "pompa, ni barang panas dari Duri" dijawab Terdakwa "ya udah aku carikan dulu, minta fotonya";
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan pompa hidrolik karena akan mendapatkan imbalan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sesampainya di Pekanbaru, saksi PAENG menghubungi Terdakwa namun Terdakwa menyuruh saksi PAENG menunggu di Jalan Pemuda Pekanbaru, lalu setelah Terdakwa datang, Terdakwa langsung melihat pompa hidrolik HITACHI PC 110 dengan membuka pintu samping mobil lalu Terdakwa menghubungi calon pembeli dan calon pembeli mau membeli pompa hidrolik seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi PAENG bersama sdr. BENDOL menyetujuinya;
- Bahwa saksi langsung menemui pembeli pompa hidrolik yaitu saksi RIDWAN, dan saat sedang tawar menawar harga lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menceritakan asal mula mendapatkan pompa hidrolik tersebut lalu Terdakwa menuntun anggota polisi ke tempat saksi PAENG berada yaitu di Kedai Kopi Pemuda lalu sesampainya di Kedai Kopi Pemuda, polisi langsung menangkap PAENG bersama saksi ROCKY, sedangkan Sdr. BENDOL berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 rencananya Terdakwa beli dari saksi PAENG, saudara BENDOL dan saksi ROCKY GINTING seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 tersebut Terdakwa jual kepada saksi RIDWAN melalui mekanik seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga Terdakwa menarik keuntungan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa lalu anggota polisi melakukan penangkapan terhadap saksi ALEX dan saksi INDRA di rumahnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK, 1 (satu) Pcs Pompa

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 20 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PC 110, dan 1 (satu) unit Handphone merk

Strawberry warna hitam silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di Dusun Bedeng Kampung Tasik Betung saksi RIDWAN telah kehilangan 1 (satu) pompa hidrolik, 1 unit dynamo charge, dan 1 buah kotak kunci-kunci;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, saksi ditelpon oleh saksi MUSTAKIM yang menyatakan 1 unit pompa hidrolik, 1 unit dynamo charge, dan 1 buah kotak kunci-kunci sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar setelah mengetahui adanya kehilangan barang-barang milik saksi RIDWAN tersebut, saksi RIDWAN langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian, selain itu saksi RIDWAN menghubungi teman saksi RIDWAN yang merupakan seorang mekanik untuk dapat memberikan informasi, apabila mengetahui ada yang menjual pompa hidrolik;
- Bahwa benar awalnya terjadinya kehilangan barang-barang milik saksi RIDWAN yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX bersama Sdr.BENDOL (DPO) berangkat berempat dari rumah saksi INDRA di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak menuju Dusun Bedeng Kampung Tasik Betung Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan pengambilan alat berat, yang mana saksi PAENG dibonceng oleh saksi INDRA menggunakan sepeda motor Supra FIT X, sedangkan sdr.BENDOL dibonceng saksi ALEX menggunakan sepeda motor supra berwarna hitam yang juga membawa keranjang;
- Bahwa benar sekitar Pukul 19.30 saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX dan sdr.BENDOL tiba di Dusun Bedeng untuk mengambil komponen alat berat lalu saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX dan Sdr.BENDOL memarkirkan sepeda motor lalu berjalan kaki ±15 menit menuju alat berat merk HITACHI berwarna orange. Setibanya di tempat alat berat tersebut diparkirkan, lalu saksi PAENG dan

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 21 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.BENDOL mendekati alat berat tersebut dengan disusul saksi INDRA dan saksi ALEX, lalu saksi PAENG naik ke alat berat dan melihat computer alat berat tersebut lalu saksi PAENG melihat computer alat berat tersebut tidak ada lalu sdr.BENDOL mengatakan "*pompanya aja yang diambil*" lalu saksi PAENG mengambil kotak berwarna biru yang berisikan kunci-kunci yang ada di alat berat tersebut lalu memberikan kunci tersebut kepada sdr.BENDOL dan kemudian sdr.BENDOL menyuruh saksi PAENG untuk membuka baut selang pada pompa hidrolik alat berat tersebut, lalu saksi PAENG dan sdr.BENDOL membuka pompa hidrolik dan dynamo cas berhasil dibuka lalu saksi PAENG mengambil pompa hidrolik sedangkan sdr.BENDOL mengambil dynamo cas;

- Bahwa benar setelah mengambil pompa hidrolik dan dynamo cas, saksi INDRA dan saksi ALEX mengangkat pompa hidrolik ke jalan sedangkan sdr.BENDOL membawa dynamo cas dan saksi PAENG membawa kotak berwarna biru yang berisi kunci-kunci;
- Bahwa benar kemudian pompa hidrolik dan dynamo cas dimuat kedalam sepeda motor supra lalu saksi INDRA pergi lalu menyimpan pompa hidrolik dan dynamo cas, sedangkan saksi PAENG dan saksi ALEX dan sdr.BENDOL kembali ke alat berat karena mau mengambil dynamo starter, namun tidak berhasil, lalu saksi PAENG, saksi ALEX dan sdr.BENDOL pergi menuju rumah saksi INDRA;
- Bahwa benar setelah itu saksi INDRA mengantar saksi dan Sdr BENDOL pulang ke Perawang ke rumah masing-masing, sedangkan saksi ALEX kembali pulang kerumah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi PAENG menghubungi saksi ROCKY untuk dicarikan mobil, lalu saksi PAENG menghubungi Terdakwa untuk dicarikan pembeli pompa hidrolik HITACHI PC 110. Kemudian, pada pukul 11.00 WIB, saksi ROCKY datang membawa mobil lalu saksi PAENG, saksi ROCKY dan sdr. BENDOL berangkat ke sungai Mandau tepatnya ke rumah saksi INDRA;
- Bahwa benar setelah itu di rumah saksi INDRA, saksi INDRA, sdr.BENDOL, dan saksi ROCKY langsung mengangkat pompa hidrolik HITACHI PC 110 tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1746 SK untuk menjual pompa hidrolik tersebut menuju Pekanbaru;

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 22 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang pergi ke Pekanbaru adalah saksi PAENG, Sdr.

Bendol, dan Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, teman saksi RIDWAN yang merupakan meknik menelpon saksi RIDWAN bahwa ada orang yang mau menjual pompa hidrolik lalu saksi RIDWAN meminta teman saksi RIDWAN tersebut mengirim foto pompa hidrolik tersebut melalui wa dan setelah dikirim melalui wa, saksi RIDWAN meyakini bahwa pompa hidrolik tersebut milik saksi RIDWAN karena pompa hidrolik milik saksi RIDWAN telah dimodifikasi sama seperti dengan pompa hidrolik yang hendak dijual tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, saksi RIDWAN bersama saksi MUSTAKIM dan 2 (dua) orang pihak kepolisian sekitar Pukul 19.00 wib menuju Pekanbaru;
- Bahwa benar sesampainya di Pekanbaru, saksi PAENG menghubungi Terdakwa namun Terdakwa menyuruh saksi PAENG menunggu di Jalan Pemuda Pekanbaru, lalu saksi PAENG bersama sdr.BENDOL, dan saksi ROCKY menunggu Terdakwa, lalu setelah Terdakwa datang, Terdakwa langsung melihat pompa hidrolik HITACHI PC 110 dengan membuka pintu samping mobil lalu Terdakwa menghubungi calon pembeli dan calon pembeli mau membeli pompa hidrolik seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi PAENG, bersama sdr. BENDOL menyetujuinya;
- Bahwa benar kemudian saksi TEDDY membawa mobil avanza yang berisikan pompa hidrolik menuju calon pembelinya;
- Bahwa benar saksi RIDWAN menghubungi teman saksi RIDWAN yang seorang mekanik, lalu dengan bantuan teman mekanik tersebut, saksi RIDWAN bertemu dengan penjual pompa hidrolik yaitu saksi TEDDY di SPBU Arengka 2 Pekanbaru dan saat sedang tawar menawar dengan saksi RIDWAN, Terdakwa ditangkap anggota polisi;
- Bahwa benar atas informasi dari Terdakwa, maka dilakukan penangkapan terhadap saksi PAENG, saksi ROCKY sedangkan Sdr. BENDOL berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ALEX dan saksi INDRA di rumahnya masing-masing;
- Bahwa peran saksi PAENG, saudara BENDOL, saksi INDRA, saksi ALEX, Terdakwa dan saksi ROCKY pada saat pengambilan

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 23 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik saksi RIDWAN tersebut antara lain :

- Peran saksi INDRA dan saksi ALEX adalah mengawasi keadaan sekitar pada saat saksi PAENG dan saudara BENDOL mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas serta yang mengangkat/membawa 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas kerumah ibu saksi INDRA;
- Peran saksi PAENG dan saudara BENDOL (DPO) adalah yang mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas yang merupakan komponen 1 (satu) unit alat berat dengan cara membuka kap sebelah kanan kemudian untuk mengambil pompa hidrolik kami membuka baut selang selang setelah itu membuka baut sekeliling pompa hidrolik tersebut dan mengambil pompa hidrolik tersebut dengan cara dipikul sedangkan yang membuka dinamo cas adalah Sdr BENDOL (DPO).
- Peran saksi ROCKY adalah yang menyediakan 1 (satu) unit avanza berwarna abu abu metalik BM 1746 SK sebagai sarana transportasi kepekanbaru untuk membawa 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dijual kepada Terdakwa serta yang mengangkat 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 kebagian belakang mobil;
- Peran Terdakwa adalah sebagai pembeli 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 yang diambil oleh saksi, bersama-sama Sdr. BENDOL (DPO), saksi INDRA, saksi ALEX dan saksi PAENG;
- Bahwa benar saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX, Sdr. BENDOL, dan saksi ROCKY telah mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas yang merupakan komponen 1 (satu) unit alat berat tanpa seizin saksi RIDWAN selaku pemilik alat berat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menjualkan barang-barang milik saksi RIDWAN yang diambil oleh saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX, Sdr. BENDOL, dan saksi ROCKY;
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 rencananya Terdakwa beli dari saksi PAENG, saudara BENDOL dan saksi ROCKY GINTING seharga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 tersebut Terdakwa jual kepada saksi RIDWAN melalui mekanik seharga Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) sehingga Terdakwa menarik keuntungan sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dari

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 24 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK, 1 (satu) Pcs Pompa Hidrolik HITACHI PC 110, dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **TEDDY SUPRAPTO BIN HERIANTO** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 25 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsure membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda adalah unsur alternative dimana jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 di Dusun Bedeng Kampung Tasik Betung saksi RIDWAN telah kehilangan 1 (satu) pompa hidrolik, 1 unit dynamo charge, dan 1 buah kotak kunci-kunci;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, saksi ditelpon oleh saksi MUSTAKIM yang menyatakan 1 unit pompa hidrolik, 1 unit dynamo charge, dan 1 buah kotak kunci-kunci sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar setelah mengetahui adanya kehilangan barang-barang milik saksi RIDWAN tersebut, saksi RIDWAN langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian, selain itu saksi RIDWAN menghubungi teman saksi RIDWAN yang merupakan seorang mekanik untuk dapat memberikan informasi, apabila mengetahui ada yang menjual pompa hidrolik;
- Bahwa benar awalnya terjadinya kehilangan barang-barang milik saksi RIDWAN yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX bersama Sdr.BENDOL (DPO) berangkat berempat dari rumah saksi INDRA di Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak menuju Dusun Bedeng Kampung Tasik Betung Kecamatan Sei Mandau Kabupaten Siak untuk melakukan pengambilan alat berat, yang mana saksi PAENG dibonceng oleh saksi INDRA menggunakan sepeda motor Supra FIT X, sedangkan sdr.BENDOL dibonceng saksi ALEX menggunakan sepeda motor supra berwarna hitam yang juga membawa keranjang;
- Bahwa benar sekitar Pukul 19.30 saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX dan sdr.BENDOL tiba di Dusun Bedeng untuk mengambil

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 26 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen alat berat lalu saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX dan Sdr.BENDOL memarkirkan sepeda motor lalu berjalan kaki ±15 menit menuju alat berat merk HITACHI berwarna orange. Setibanya di tempat alat berat tersebut diparkirkan, lalu saksi PAENG dan sdr.BENDOL mendekati alat berat tersebut dengan disusul saksi INDRA dan saksi ALEX, lalu saksi PAENG naik ke alat berat dan melihat computer alat berat tersebut lalu saksi PAENG melihat computer alat berat tersebut tidak ada lalu sdr.BENDOL mengatakan "*pompanya aja yang diambil*" lalu saksi PAENG mengambil kotak berwarna biru yang berisikan kunci-kunci yang ada di alat berat tersebut lalu memberikan kunci tersebut kepada sdr.BENDOL dan kemudian sdr.BENDOL menyuruh saksi PAENG untuk membuka baut selang pada pompa hidrolik alat berat tersebut, lalu saksi PAENG dan sdr.BENDOL membuka pompa hidrolik dan dynamo cas berhasil dibuka lalu saksi PAENG mengambil pompa hidrolik sedangkan sdr.BENDOL mengambil dynamo cas;

- Bahwa benar setelah mengambil pompa hidrolik dan dynamo cas, saksi INDRA dan saksi ALEX mengangkat pompa hidrolik ke jalan sedangkan sdr.BENDOL membawa dynamo cas dan saksi PAENG membawa kotak berwarna biru yang berisi kunci-kunci;
- Bahwa benar kemudian pompa hidrolik dan dynamo cas dimuat kedalam sepeda motor supra lalu saksi INDRA pergi lalu menyimpan pompa hidrolik dan dynamo cas, sedangkan saksi PAENG dan saksi ALEX dan sdr.BENDOL kembali ke alat berat karena mau mengambil dynamo starter, namun tidak berhasil, lalu saksi PAENG, saksi ALEX dan sdr.BENDOL pergi menuju rumah saksi INDRA;
- Bahwa benar setelah itu saksi INDRA mengantar saksi dan Sdr BENDOL pulang ke Perawang ke rumah masing-masing, sedangkan saksi ALEX kembali pulang kerumah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar Pukul 08.00 WIB, saksi PAENG menghubungi saksi ROCKY untuk dicarikan mobil, lalu saksi PAENG menghubungi Terdakwa untuk dicarikan pembeli pompa hidrolik HITACHI PC 110. Kemudian, pada pukul 11.00 WIB, saksi ROCKY datang membawa mobil lalu saksi PAENG, saksi ROCKY dan sdr. BENDOL berangkat ke sungai Mandau tepatnya ke rumah saksi INDRA;
- Bahwa benar setibanya di rumah saksi INDRA, saksi INDRA,

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 27 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi ROCKY langsung mengangkat pompa hidrolik HITACHI PC 110 tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna abu-abu metalik dengan nomor polisi BM 1746 SK untuk menjual pompa hidrolik tersebut menuju Pekanbaru;
- Bahwa benar yang pergi ke Pekanbaru adalah saksi PAENG, Sdr. Bendol, dan Terdakwa;
 - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, teman saksi RIDWAN yang merupakan meknik menelpon saksi RIDWAN bahwa ada orang yang mau menjual pompa hidrolik lalu saksi RIDWAN meminta teman saksi RIDWAN tersebut mengirim foto pompa hidrolik tersebut melalui wa dan setelah dikirim melalui wa, saksi RIDWAN meyakini bahwa pompa hidrolik tersebut milik saksi RIDWAN karena pompa hidrolik milik saksi RIDWAN telah dimodifikasi sama seperti dengan pompa hidrolik yang hendak dijual tersebut;
 - Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut, saksi RIDWAN bersama saksi MUSTAKIM dan 2 (dua) orang pihak kepolisian sekitar Pukul 19.00 wib menuju Pekanbaru;
 - Bahwa benar sesampainya di Pekanbaru, saksi PAENG menghubungi Terdakwa namun Terdakwa menyuruh saksi PAENG menunggu di Jalan Pemuda Pekanbaru, lalu saksi PAENG bersama sdr.BENDOL, dan saksi ROCKY menunggu Terdakwa, lalu setelah Terdakwa datang, Terdakwa langsung melihat pompa hidrolik HITACHI PC 110 dengan membuka pintu samping mobil lalu Terdakwa menghubungi calon pembeli dan calon pembeli mau membeli pompa hidrolik seharga Rp 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi PAENG, bersama sdr. BENDOL menyetujuinya;
 - Bahwa benar kemudian saksi TEDDY membawa mobil avanza yang berisikan pompa hidrolik menuju calon pembelinya;
 - Bahwa benar saksi RIDWAN menghubungi teman saksi RIDWAN yang seorang mekanik, lalu dengan bantuan teman mekanik tersebut, saksi RIDWAN bertemu dengan penjual pompa hidrolik yaitu saksi TEDDY di SPBU Arengka 2 Pekanbaru dan saat sedang tawar menawar dengan saksi RIDWAN, Terdakwa ditangkap anggota polisi;
 - Bahwa benar atas informasi dari Terdakwa, maka dilakukan penangkapan terhadap saksi PAENG, saksi ROCKY sedangkan Sdr. BENDOL berhasil melarikan diri;

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 28 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi ALEX

dan saksi INDRA di rumahnya masing-masing;

- Bahwa peran saksi PAENG, saudara BENDOL, saksi INDRA, saksi ALEX, Terdakwa dan saksi ROCKY pada saat pengambilan barang-barang milik saksi RIDWAN tersebut antara lain :
 - Peran saksi INDRA dan saksi ALEX adalah mengawasi keadaan sekitar pada saat saksi PAENG dan saudara BENDOL mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas serta yang mengangkat/membawa 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas kerumah ibu saksi INDRA;
 - Peran saksi PAENG dan saudara BENDOL (DPO) adalah yang mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dan 1 (satu) buah dinamo cas yang merupakan komponen 1 (satu) unit alat berat dengan cara membuka kap sebelah kanan kemudian untuk mengambil pompa hidrolik kami membuka baut selang selang setelah itu membuka baut sekeliling pompa hidrolik tersebut dan mengambil pompa hidrolik tersebut dengan cara dipikul sedangkan yang membuka dinamo cas adalah Sdr BENDOL (DPO).
 - Peran saksi ROCKY adalah yang menyediakan 1 (satu) unit avanza berwarna abu abu metalik BM 1746 SK sebagai sarana transportasi kepekanbaru untuk membawa 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 dijual kepada Terdakwa serta yang mengangkat 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 kebagian belakang mobil;
 - Peran Terdakwa adalah sebagai pembeli 1 (satu) unit pompa hidrolik PC 110 yang diambil oleh saksi, bersama-sama Sdr. BENDOL (DPO), saksi INDRA, saksi ALEX dan saksi PAENG;
- Bahwa benar saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX, Sdr. BENDOL, dan saksi ROCKY telah mengambil 1 (satu) unit pompa hidrolik PC110 dan 1 (satu) buah dinamo cas yang merupakan komponen 1 (satu) unit alat berat tanpa seizin saksi RIDWAN selaku pemilik alat berat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menjualkan barang-barang milik saksi RIDWAN yang diambil oleh saksi PAENG, saksi INDRA, saksi ALEX, Sdr. BENDOL, dan saksi ROCKY;
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 rencananya Terdakwa beli dari saksi PAENG, saudara BENDOL dan saksi ROCKY GINTING seharga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 29 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC

110 tersebut Terdakwa jual kepada saksi RIDWAN melalui mekanik seharga Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) sehingga Terdakwa menarik keuntungan sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK, 1 (satu) Pcs Pompa Hidrolik HITACHI PC 110, dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 rencananya Terdakwa beli dari saksi PAENG, saudara BENDOL dan saksi ROCKY GINTING seharga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 tersebut Terdakwa jual kepada saksi RIDWAN melalui mekanik seharga Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) sehingga Terdakwa menarik keuntungan sekitar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah). Bahwa, perbuatan Terdakwa yang demikian dapat dikatakan sebagai perbuatan membeli sesuatu benda. Dengan demikian unsur dengan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan, sesuatu benda telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Yang diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mencurigai, mengira) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Hal ini bisa dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 rencananya Terdakwa beli dari saksi PAENG, saudara BENDOL dan saksi ROCKY GINTING seharga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya 1 (satu) unit Pompa

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 30 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 64/2020/Pid.B/2020/PN Sak hal. 31 dari 33 halaman
Menimbang, bahwa Terdakwa menjual rencanaanya Terdakwa jual kepada saksi RIDWAN melalui mekanik seharga Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) sehingga Terdakwa menarik keuntungan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 rencanaanya Terdakwa beli dari saksi PAENG, saudara BENDOL dan saksi ROCKY GINTING adalah barang yang diperoleh dari kejahatan, karena sewaktu saksi PAENG menelpon Terdakwa saksi PAENG menawarkan 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110, Terdakwa sudah diberi tahu oleh saksi PAENG bahwa 1 (satu) unit Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 adalah barang panas dari Duri yang maksudnya adalah hasil curian, tetapi Terdakwa tetap mau membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK adalah alat transportasi yang digunakan untuk membawa barang hasil curian, akan tetapi barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa tetapi di rental oleh saksi ROCKY, dan berdasarkan bukti surat BPKP dan

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 31 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung milik Sdr. SYAFRIANTO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. SYAFRIANTO, untuk barang bukti 1 (satu) Pcs Pompa Hidrolik HITACHI PC 110 dimana sesuai fakta hukum milik saksi RIDWAN, maka dikembalikan kepada saksi RIDWAN, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam silver adalah alat komunikasi untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi RIDWAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TEDDY SUPRAPTO BIN HERIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Abu – Abu Metalik No. Pol BM 1746 SK beserta Kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Sdr. SYAFRIANTO;

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 32 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi RIDWAN;

- 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada Hari SENIN tanggal 27 APRIL 2020 oleh kami **ACEP SOPIAN SAURI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH., MH.**, dan **DEWI HESTIA INDRIA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **28 April 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh **PURWATI, S.Kom., SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri **WIRAWAN PRABOWO, SH.**, selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RISCA FAJARWATI, SH.,MH.,

ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.

DEWI HESTIA INDRIA, SH. MH.

Panitera pengganti

PURWATI, S.Kom., SH.,

Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Sak halaman 33 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)